

RENJA PD
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam 1 (satu) tahun bagi BPBD Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan buku ini yang diharapkan penyusunannya efektif selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mempunyai rencana kerja yang merupakan serangkaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, lebih khusus kepada Tim penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan Renja, komitmen semua pihak yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Sukadana,

2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



THABRANI HASYIM, S.Sos, M.M

NIP. 19720215 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja merupakan sebuah perencanaan tahunan yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Rencana Kerja dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian). Rencana Kerja juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko bencana.

Fungsi Rancangan RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah untuk menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Jadi dapat disimpulkan Rancangan RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Dengan demikian Rancangan RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
12. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Renja

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah (PD) untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan penanggulangan bencana alam/non alam dan penanganan musibah kebakaran.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Untuk penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana.
3. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Organisasi Pemerintah Daerah
4. Untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memuat pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun dan Capaian Renstra

Dari hasil evaluasi terkait anggaran tahun 2024 kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sudah terlaksananya sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang bersifat bantuan juga sudah tersalurkan dengan cara menyesuaikan data laporan kejadian agar penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana alam /non alam. Mengingat luas wilayah Lampung Timur 5.325 km dan 24 kecamatan untuk peralatan operasional misal nya kendaraan mobil pemadam kebakaran yang belum memadai untuk menjangkau jika terjadi kebakaran yang jauh dari lokasi induk, sedangkan untuk peralatan pemadaman dan penyelamatan sendiri masih dalam batas minim seperti baju anti api, baju penyelamatan, apar, dan peralatan hydrant masih belum mencapai standar pelayanan minimum.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat bantuan sosial yang direncanakan untuk keluarga dalam bentuk asbes bergelombang, mie instant dan beras premium akan disalurkan berdasarkan laporan data kejadian

Berikut ini adalah penjelasan anggaran dana lebih terperinci penunjang pelaksanaan Renja tahun 2023 pada Tabel 2.1

No.Rek	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	2.755.246.677	2.561.340.354	92,96
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.860.000	96.660.000	96,80
	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	22.320.000	22.320.000	100,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan	700.200	700.200	100,00

	keuangan akhir tahun SKPD			
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	913.300	913.300	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.440.000	21.440.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.000	3.926.700	99,99
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	30.241.600	30.241.400	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.078.300	7.078.300	100,00
	Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan	32.607.658	32.607.500	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	55.095.100	54.550.980	99,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & Listrik	39.998.680	27.244.220	68,11
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.458.027.440	2.452.363.680	99,77
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	123.999.800	115.119.090	92,84
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.441.600	8.441.600	100,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	38.086.340	35.070.780	92,08
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13.304.320	13.236.500	99,49
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	136.643.069	136.126.469	99,75
	Program Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	31.707.519	30.929.140	97,55
	Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	116.496.500	114.995.800	98,71
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota			
	Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	233.668.200	231.550.300	99,09
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	74.918.200	74.908.100	99,99

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dengan sumberdaya anggaran yang ada, mampu digunakan secara maksimal dalam merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga berkualitas baik dan dapat dimanfaatkan
- b. Meningkatnya Presentase Peralatan Penanggulangan Bencana Dalam Kondisi Baik, berasal dari dana APBN yang diterima oleh BPBD dan adanya bantuan peralatan dari BNPB sehingga terjadi efisiensi anggaran
- c. Meningkatnya presentase penanggulangan bencana alam dan kebakaran dengan penambahan Sumber Daya Manusia yang ada.
- d. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang ada mengikuti pelatihan mewujudkan peningkatan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme sumber daya manusia di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
- b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- e. Sosialisasi mitigasi

Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- b. Pemadaman kebakaran
- c. Evakuasi
- d. Logistik

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
- b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
- c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Lampung Timur. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terlihat dari realisasi pendanaannya.

➤ **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya:**

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Timur yang rawan akan bencana alam (banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran dll)
- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Timur;

- c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
 - d. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
 - e. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
 - f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.
2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap darurat dan logistik sebagai berikut :
- a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Lampung Timur termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
 - e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:
- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;

- c. Koordinasi penilain kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
 - d. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.
- **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**
- 1. Peningkatan kesiagaan dan antisipasi bencana
 - 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat.
- **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**
- 1. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Timur;
 - 2. Keterbatasan dana;
 - 3. Keterbatasan Sarana dan prasarana
- **Formulasi isu-isu penting**
- 1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil,
 - 2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana,
 - 3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana,
 - 4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana,
 - 5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang

tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program dan kegiatan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Timur memiliki program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dengan program ini diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran serta tertib administrasi.
2. Program Penanggulangan Bencana
Dengan program ini di harapkan mampu untuk menanggulangi bencana tahunan yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Timur seperti angin puting beliung dan banjir di sebagian wilayah.
 - i. Tujuan program dan kegiatan
 - a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana
 - b. Terencananya penanganan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - c. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana secara tepat dan cepat
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana satgas penanggulangan bencana
 - e. Menginformasikan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - f. Tersedianya bufferstock bantuan tanggap darurat bahan bangunan
 - g. Tertanganinya korban bencana
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Dengan program ini di harapkan mampu untuk menanggulangi musibah kebakaran secara cepat sesuai target SPM.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penanggulangan bencana dan musibah kebakaran. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam Rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum Perangkat Daerah (PD) ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi bencana dan musibah kebakaran. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) dan tentunya menyesuaikan prioritas program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur yang tertera pada tabel 2.5.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Masyarakat

Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Lampung Timur	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Lampung Timur	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Lampung Timur	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana)

Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
		dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Lampung Timur	penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.I Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

- a. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - 1) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - 2) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
- c. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana
 - 2) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif
 - 4) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
- d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana

- e. Percepatan pemulihan daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja di dasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun mendatang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan visi dan misi khususnya misi No 8 Tujuan Renja BPBD Kabupaten Lampung Timur adalah berkurangnya resiko bencana dan Pemenuhan response time di daerah yang masuk wilayah Mamanajemen kebakaran.

Tabel 3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja SKPD sesuai RPJMD 2021-2026**

Misi 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, penanggulangan narkoba	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan narkoba
Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Peningkatan upaya kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 -2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis ancaman Bencana)
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota
 - b. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - c. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota

- e. Pengendalian operasi penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/kota
- f. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
- *Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*
 - a. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Kota
- *Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*
 - a. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah
 - b. Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) Kab/Kota

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- *Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - d. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakran dan alat pelindung diri
 - f. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran.
 - g. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

Kc de	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Anngaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1 05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 100.000.000
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 227.468.500
1 05 03 2.02 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000
1 05 03 2.02 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 152.350.000
1 05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 101.222.000
1 05 03 2.02 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000
1 05 03 2.02 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 216.399.367
1 05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 97.650.117
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 572.557.438
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.955.280
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 119.999.975
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1 05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000
1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 220.000.000
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1 05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 29.585.000
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 1.567.102.934
1 05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 304.988.787
1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Rp. 232.834.046
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.385.438.683
1 05 04 2.01 0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 49.999.894
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 169.427.888
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 7.847.514
1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 8.379.027
1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 8.106.855
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 8.187.479
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 3.972.979.392
1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.360.000
1 05 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 35.880.000
1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 9.488.194

1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 913.300
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 14.160.000
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 106.449.000
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.059.000
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.198.348
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 9.837.801
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 27.195.777
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 130.553.044
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 5.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 61.999.080
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 573.954.960
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 276.706.180
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Rp. 11.710.500
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Rp. 115.000.000
Jumlah								Rp. 12.533.945.360

Sukadana, 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

THARRAN HASYIM, S.Sos, M.M
NIP. 19720215 199303 1 003

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) BPBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi-situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal kabupaten. Dokumen Renja BPBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

Sukadana,

2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



THABRANI HASYIM, S.Sos, M.M
NIP. 19720215 199303 1 003